



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476/Kep.13 - DPPKB/2022

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI KADER PEMBANTU
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD DAN SUB PPKBD) PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) harus di dukung oleh partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Desa (PPKBD dan Sub PPKBD);
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta *Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan biaya operasional sebagai pengganti transportasi;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Desa (PPKBD) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dana operasional sebagai pengganti transportasi sebesar :
- Untuk PPKBD Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan;
 - Untuk Sub PPKBD Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan;
- KETIGA : PPKBD adalah kader program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditingkat desa/kelurahan yang mempunyai peran sebagai berikut:
- melakukan Pertemuan rutin tingkat Kecamatan;
 - melaksanakan Pendataan;
 - melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/Penyuluhan;
 - membantu Pelayanan;
 - melakukan rujukan untuk akseptor yang mengalami komplikasi.
- KEEMPAT : SUB PPKBD adalah Kader Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditingkat RW atau Dusun yang mempunyai peran sebagai berikut :
- melakukan Pertemuan rutin;
 - melaksanakan Pendataan;
 - melaksanakan KIE/Penyuluhan;
 - membantu Pelayanan;
 - melakukan rujukan untuk akseptor yang mengalami komplikasi.

- KELIMA : Daftar personil PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana diktum KEDUA, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 03 Januari 2022

1 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA